

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan belanja negara. Hampir setiap negara yang ada di dunia memungut pajak kepada warganya. Besar kecilnya pungutan pajak bergantung pada kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan dan ekonomi. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Darma & Cahyati, 2022).

Menurut Putri & Nurdin (2023), bagi negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan pajak menjadi sangat penting mengingat kontribusinya yang sangat besar dalam proses pembangunan, tak hanya dalam sektor infrastruktur ataupun fasilitas-fasilitas umum lainnya dana pajak juga dialokasikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya dalam segala bidang. Pajak sebagai sumber utama pendapatan nasional pun diharapkan dapat meningkat tiap tahunnya. Harapan ini dapat terwujud seiring dengan dilakukannya berbagai macam upaya oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak. Besarnya peranan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara tercermin dari persentase penerimaan pajak atas target yang ditetapkan oleh negara.

Untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat

perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan (Gultom, 2021). Perusahaan sebagai wajib pajak mengusahakan peminimalan beban pajak untuk pendapatan keuntungan yang akan didapat dan untuk peningkatan kualitas mereka, sedangkan pemerintah akan berusaha untuk mengoptimalkan pajak yang dapat dipungut dari para wajib pajak. Maksimalisasi laba yang didapat oleh wajib pajak dapat menolong untuk mendapatkan tujuan perusahaan baik dalam kurun waktu pendek atau pun kurun waktu panjang (Sholihah et al., 2019).

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Banyaknya perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah dalam memungut pajak dimana perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak kepada pemerintah (Warseno et al., 2020). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajaknya yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Karena semakin besar pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, maka pendapatan yang diterima negara pun semakin besar pula (Marlinda et al., 2020).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan (Prasetya & Muid, 2021).

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat 1 “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat atau pun perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Karena bagi masyarakat atau perusahaan pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi penghasilan mereka. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat atau perusahaan melakukan upaya untuk menghindari pajak (Marlinda et al., 2020).

Perlawanan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Dimana, perusahaan akan melakukan pengurangan terhadap beban pajaknya dengan cara yang legal dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Kusumaningsih & Mujiyati, 2024). Persoalan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Warseno et al., 2020).

*Tax Avoidance* atau penghindaran pajak adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutanganya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Jecky, 2022). Dengan adanya praktik *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan wajib pajak atau perusahaan artinya dapat merugikan negara karena anggaran pajak yang seharusnya masuk tidak sesuai dengan yang diperkirakan pemerintah. Hal ini tentu akan

menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi maupun roda perekonomian negara. Dampak lain yang dapat ditimbulkan adalah terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas-fasilitas lainnya yang telah direncanakan oleh pemerintah (Artinasari & Titik Mildawati, 2018).

Berikut fenomena terkait penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020.



**Gambar 1. 1**

**Berita Kompas.com tanggal 23 November 2020**

**Fenomena Penghindaran Pajak di Indonesia**

*Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di

Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum (Santoso dalam Kompas.com, 23 November 2020).

Berdasarkan gambar 1.2, berikut fenomena terkait penghindaran pajak yang terjadi pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage*.

## Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggakan PPh Rp23,9 Miliar

 Sabir Lallahu

Minggu, 15 November 2020 - 19:29 WIB



## Gambar 1. 2

Berita SindoNews, 15 November 2020

### Fenomena Penghindaran Pajak pada PT Japfa Comfeed Indonesia

Pada tahun 2020, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga menjalankan praktik *treaty shopping* lewat perusahaan *Comfeed Trading BV*, Belanda untuk meminimalisasi pembayaran pajaknya. PT Japfa Comfeed Indonesia menunggak Pajak sebesar Rp23.944 miliar lebih. Pengadilan pajak memutuskan bahwa tunggakan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk bernilai nihil, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Dirjen pajak sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan tanggal 30 Juli 2019. Majelis hakim agung PK membeberkan komponen atau rincian dari jumlah total pajak yang masih harus dibayar PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Masing-masing yakni Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp80.892.895.344, PPh yang terutang (20%) Rp16.178.579.069, Kredit Pajak Rp0, PPh Kurang/(Lebih) bayar Rp16.178.579.069, dan sanksi administrasi Rp7.765.717.953. Sehingga, jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar Rp23.944.297.022. Dalam putusannya, Mahkamah Agung memperjelas bahwa sengketa terkait Koreksi Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% terhadap pembayaran bunga senilai Rp16.178.579.069 adalah karena perbedaan mengenai siapa yang sebenarnya menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari nilai tersebut. Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemilik manfaat yang sebenarnya bukanlah *Comfeed Trading BV*, Belanda, tetapi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Oleh karena itu, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diwajibkan untuk membayar pajak yang belum terbayar sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan ulang oleh Mahkamah Agung (Sabir Laluhu, 2020).



**Gambar 1. 3**

### **Fenomena *Tax Avoidance* pada PT Wilmar International Limited Group**

Fenomena ketiga yaitu mengenai PT Wilmar *International Limited Group*. Perkara restitusi yang melibatkan Wilmar sampai ketelinga Dewan Perwakilan Rakyat. DPR kemudian membentuk Panitia Kerja Perpajakan, yang dipimpin politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng. "Bukan hanya Wilmar yang kami panggil, tapi banyak perusahaan bermasalah yang kami panggil," kata Melchias. Komisi Hukum DPR ikut membikin Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak. Tapi kedua panitia kerja yang dibentuk Dewan itu berumur pendek. Desmond Junai di Mahesa, Ketua Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak, beralasan dokumen kasus Wilmar yang diperoleh DPR tidak lengkap.

Kejaksaan Agung pun sempat menelusuri perkara restitusi Wilmar. Namun kejaksaan melimpahkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak pada 2014. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kasus pajak Wilmar belum berhenti. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama berjanji tetap mengusut perkara tersebut. Tommy Indrajaya mempersilakan Direktorat Jenderal Pajak menyelidiki kembali kasus tersebut. Dia mengklaim persoalan itu sudah selesai karena Ditjen Pajak mengeluarkan surat penghentian penyelidikan pada 2012.

”Secara resmi tidak terbukti ada penyimpangan,” ujarnya sambil memperlihatkan surat itu kepada Tempo.

Dalam dokumen transaksi keuangan, tercatat pula aliran duit dari Wilmar Nabati Indonesia dan Multimas Nabati Asahan ke Wilmar *International*, perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura, melalui rekening giro dan valuta asing. Pada 2010, Wilmar Nabati mengirim US\$ 499,017 juta ke Wilmar *International*, sedangkan Multimas Nabati sebesar US\$ 220,321 juta. ”Transaksi antar pihak dalam satu grup berpeluang tidak menggambarkan kondisi yang sebesarnya,” bunyi dokumen itu.

Dua penyidik di Direktorat Jenderal Pajak dan satu auditor negara meyakini transaksi tersebut merupakan *transfer pricing*. Ini adalah pengalihan keuntungan penjualan ke perusahaan terafiliasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah, seperti Singapura, agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Pajak korporasi di Singapura hanya 17 persen, sedangkan di Indonesia 25 persen.


Modusnya, kata seorang penyidik pajak, pemesanan sawit beserta produk turunannya dari negara seperti Hong Kong dan Jepang harus melewati Wilmar *International* lebih dulu. Wilmar di Singapura kemudian memesan ke Wilmar di Indonesia. ”Padahal bisa langsung pesan ke Indonesia. Karena pajak di Singapura lebih murah, pesan ke sana dulu.” Dalam transaksi seperti ini, menurut penyidik tersebut, rentan terjadi pengaturan harga yang berdampak terhadap pembayaran pajak.

Tommy Indrajaya membenarkan sebagian transaksi perdagangan lewat Wilmar *International* di Singapura. Ia juga tak memungkiri ada *transfer pricing* (Tempo, 25 Maret 2018).

## Coca-Cola diduga akali setoran pajak

Jumat, 13 Juni 2014 | 09:26 WIB



 Baca di App



**Gambar 1. 4**

**Berita Kontan.co.id, 13 Juni 2014**

### **Fenomena Penghindaran Pajak pada PT Coca-Cola Indonesia**

Fenomena terakhir yaitu mengenai PT Coca-Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar.

Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp

492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar.

Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan (Kontan.co.id, 13 Juni 2014).

Adanya faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan hasil yang berbeda. Berdasarkan penelitian terdahulu yang diduga dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas.

Profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan sebagai pengukuran keseluruhan efektivitas manajemen. Pengukuran ini ditunjukkan oleh besarnya tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan dalam kaitannya dengan penjualan ataupun investasi. Tingginya rasio Profitabilitas menunjukkan adanya kemampuan entitas yang semakin baik dalam memperoleh keuntungan atau laba bagi entitas (Tanjaya & Nazir, 2021). Seiring meningkatnya laba perusahaan, beban pajak yang dihasilkan juga akan meningkat. Hal inilah yang memunculkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak guna meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar (A. S. Putri & Nurdin, 2023).

Penelitian Prasetya & Muid (2021) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif pada *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya Profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi terjadinya praktik penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahdiana & Amin (2020), Tanjaya & Nazir (2021), Sulaeman (2021), Yustrianthe & Fatniasih (2021), Heru Harmadi Sudibyo (2022), dan Warga Dalam & Novriyanti (2020), yang

menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Sembiring & Hutabalian (2022), Gultom (2021), Wardoyo, Ramadhanti, & Annisa (2022), yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* ialah *Leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya (Fionasari et al., 2020). Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar rasio *Leverage*, maka semakin besar pula pendanaan dari hutang yang digunakan oleh perusahaan, sehingga semakin besar biaya bunga yang timbul dari hutang. Biaya bunga yang besar akan mengakibatkan pengurangan beban pajak suatu perusahaan. Hutang yang besar akan mengakibatkan laba kena pajak yang lebih kecil, karena insentif pajak terhadap bunga semakin besar (Wardoyo et al., 2022).

Warga Dalam & Novriyanti (2020), menyatakan hasil dari penelitiannya terdapat berpengaruh negatif antara *Leverage* terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin besar tingkat hutang perusahaan maka praktik penghindaran pajaknya semakin kecil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Warga Dalam & Novriyanti (2020), Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi (2021), dan Fionasari et al., (2020) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Sulaeman (2021), Oktaviani, Hakim & Abbas (2021), dan Wardoyo et al., (2022), yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Likuiditas juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam membayarkan

liabilitas jangka pendeknya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki perusahaan (Artinasari & Titik Mildawati, 2018). Perusahaan yang memiliki Likuiditas tinggi akan mencerminkan kondisi keuangan yang baik sehingga perusahaan akan memiliki kemampuan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk kewajiban membayar pajak, sebaliknya perusahaan yang Likuiditasnya rendah maka akan lebih memilih untuk menjaga *cash flows* dari pada harus membayar beban pajak demi mengamankan keuangan perusahaan (Jecky, 2022). Dengan tingginya beban pajak yang akan dibayar, membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar dengan melakukan *Tax Avoidance* (Jecky, 2022).

Penelitian yang telah dilakukan Agustina & Hakim (2021), yang menunjukkan Likuiditas secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembayaran hutang jangka pendeknya maka semakin baik terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Suwanta & Herijawati (2022) yang menyatakan Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Anggara, Verawati, & Bhegawati (2023), Fatimah et al., (2021), Artinasari & Titik Mildawati (2018), Thoha & Wati (2021) yang menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa hutang yang semakin tinggi tidak berdampak pada praktik *Tax Avoidance*.

Penelitian ini meneliti perusahaan subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2024. Alasan penulis dalam memilih perusahaan subsektor *food and beverage* yaitu karena perusahaan subsektor *food and beverage* ini termasuk dalam sektor industri barang konsumsi yang produknya merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Menurut Melisa, Bachtiar & Toalib (2022) Industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi salah satu sektor andalan

penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam situasi apapun di negara Indonesia, baik masyarakat mengalami krisis ataupun tidak krisis maka sebagian produk makanan dan minuman tetap dibutuhkan karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar. Dimana, semakin efektif penggunaan aset tetap maka laba yang dihasilkan semakin banyak dan semakin produktif pula aset yang digunakan. Hal tersebut dapat menjadi pemicu bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Warga Dalam & Novriyanti, 2020).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Istyarini Risma Noviani (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Hasil dari penelitian ini adalah variabel Profitabilitas dan variabel Likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan variabel *Leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*. Namun terdapat perbedaan untuk penelitian yang penulis akan teliti pada lokasi penelitian dan periode penelitian yaitu pada Perusahaan subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2024. Serta perbedaan indikator yang digunakan pada variabel *Leverage* yaitu menggunakan indikator *Debt to Assets Ratio* (DAR). Hal ini dilakukan karena *Debt to Assets Ratio* (DAR) digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. *Debt to Assets Ratio* (DAR) juga untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang ketika mengalami

*default*, dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi utangnya dengan jaminan menggunakan aset yang dimiliki (Sembiring & Hutabalian, 2022).

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Sektor Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara melakukan praktik *treaty shopping* dan *transfer pricing*. *Treaty Shopping* dengan menunggak pajak lewat perusahaan Comfeed Trading BV. *Transfer Pricing* dengan memindahkan sejumlah laba ke jaringan perusahaan luar negeri untuk memangkas pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia, serta melaporkan biaya iklan yang tinggi kemudian memanfaatkan biaya tersebut yang harus dibayar untuk mengurangi pembayaran pajak.
2. Penyebab perusahaan melakukan *Tax Avoidance* karena tingginya tarif pajak di Indonesia dan keinginan perusahaan untuk mmebayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* yaitu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak taat kepada aturan perpajakan, selain itu

dampak bagi negara mengalami kerugian bahkan hilangnya potensi penerimaan pajak negara.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
2. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
3. Bagaimana Likuiditas pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
6. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
7. Seberapa besar pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana Likuiditas pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui bagaimana *Tax Avoidance* pada pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Likuiditas pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.

## **1.4 Kegunaan penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis merupakan referensi atau masukan bagi perkembangan teori dan pengetahuan ilmu ekonomi khususnya akuntansi mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024. Dan bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya ialah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat memberaikan gambaran sikap perusahaan atau intansi terhadap kewajiban membayar pajak tahunan.

3. Bagi Perusahaan atau Intansi

Penelitian ini dapat dijadikan untuk melakukan bahan evaluasi mengenai penjualan bersih, biaya operasional dan pajak penghasilan badan terutang yang lebih efektif dan efisien.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Peneliti mengambil data

sekunder yang diperoleh pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website dari masing-masing Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang dapat mendukung penelitian.